



**PENGADILAN NEGERI BANGKALAN**

**Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784**

**BANGKALAN 69116**



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor : 84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Nama Pemohon : **ISMU RIZAL ROCHIM,**

lahir di Bangkalan, tanggal 12 April 1994, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa beralamat di Dsn. Kauman RT. 04 RW. 01 Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON ;

Tentang : Penetapan Perbaikan NIK pada Akta Kelahiran ;  
Putus : 20 April 2021 ;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
- dst .~

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**ANASTASIA IRENE, S.H. M.H.: Hakim ;**

**MOHAMMAD MAKIN, SH. : Panitera Pengganti ;**

\_\_\_\_\_



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor : 84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

**ISMU RIZAL ROCHIM,**

lahir di Bangkalan, tanggal 12 April 1994, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa beralamat di Dsn. Kauman RT. 04 RW. 01 Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON ;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 5 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah Register No. 84/Pdt.P/2021/PN.Bkl. tertanggal 6 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 12 April 1994, anak dari Ayah MOH. ROCHIM dan Ibu SITI MARYAM ;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 22 Januari 2014, No. 3526-LT-22012014-0068 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki NIK pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : ISMU RIZAL ROCHIM dengan NIK. 3526021204940001 menjadi ISMU RIZAL ROCHIM dengan NIK 6402031204940001;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon pernah tinggal di Luar Jawa dan membuat KTP disana, sehingga terjadi kesalahan data yaitu NIK pada KTP dan Akte Kelahiran tidak sama ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki NIK pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 22 Januari 2014, No. 3526-LT-22012014-0068 semula tertulis ISMU RIZAL ROCHIM dengan NIK. 3526021204940001 menjadi ISMU RIZAL ROCHIM dengan NIK 6402031204940001;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran yang terbit tanggal 22 Januari 2014, No. 3526-LT-22012014-0068;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama ISMU RIZAL ROCHIM dengan NIK 6402031204940001, lahir di Bangkalan pada tanggal 12 April 1994, anak keempat laki-laki dari Ayah MOH ROCHIM S dan Ibu SITI MARYAM ;

5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 23-05-2019, NIK : 6402031204940001, atas nama ISMU RIZAL ROCHIM, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bangkalan, tanggal 22-05-2019 , No. 3526021004061995, atas nama SITI MARYAM, diberi tanda P-2 ;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/13/5/1976 tanggal 7 Oktober 1976 yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 1976 di Socah

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki nama Moh. Rohim dengan perempuan nama St. Maryam, diberi tanda P-3 ;

4. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 22 Januari 2014, No. 3526-LT-22012014-0068, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan, pada tanggal 12 April 1994 telah lahir anak ke empat dari Ayah MOH. ROCHIM dan Ibu SITI MARYAM. diberi nama ISMU RIZAL ROCHIM, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, dan seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi Meterai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Pemohon dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan selengkapny sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. DEWI NOVALINA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama ISMU RIZAL ROCHIM ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Kauman RT. 04 RW. 01 Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan NIK pada akta kelahiran Pemohon ;
  - Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2014 20116, No. 3526-LT-22012014-0068 yang terdaftar dengan nama ISMU RIZAL ROCHIM dengan NIK. 3526021204940001 ;

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum NIK 6402031204940001 yang terdaftar dengan nama ISMU RIZAL ROCHIM ;
- Bahwa Pemohon dulu pernah tinggal di Kalimantan ;
- Bahwa dulu pihak keluarga tidak menghiraukan dan sekarang baru mengetahui NIK yang ada di Akta Kelahiran tidak sama dengan NIK yang ada di KTP dan KK ;
- Bahwa karena antara NIK pada KTP , KSK ada perbedaan dengan NIK pada Akta Kelahiran tersebut dengan keadaan yang sebenarnya, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;
- Bahwa tujuan permohonan perbaikan NIK pada akta kelahiran tersebut untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Pemohon yaitu untuk keseragaman data agar kelak di kemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi ke-1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi 2. AFIFAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama ISMU RIZAL ROCHIM ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Kauman RT. 04 RW. 01 Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan NIK pada akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 22 Januari 2014 2016, No. 3526-LT-22012014-0068 yang terdaftar dengan nama ISMU RIZAL ROCHIM dengan NIK. 3526021204940001 ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum NIK 6402031204940001 yang terdaftar dengan nama ISMU RIZAL ROCHIM ;
- Bahwa Pemohon dulu pernah tinggal di Kalimantan ;
- Bahwa dulu pihak keluarga tidak menghiraukan dan sekarang baru mengetahui NIK yang ada di Akta Kelahiran tidak sama dengan NIK yang ada di KTP dan KK ;
- Bahwa karena antara NIK pada KTP , KSK ada perbedaan dengan NIK pada Akta Kelahiran tersebut dengan keadaan yang sebenarnya, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;
- Bahwa tujuan permohonan perbaikan NIK pada akta kelahiran tersebut untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Pemohon yaitu untuk keseragaman data agar kelak di kemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi ke-2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama ISMU RIZAL ROCHIM ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Kauman RT. 04 RW. 01 Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan NIK pada akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 22 Januari 2014 2016, No. 3526-LT-22012014-0068 yang terdaftar dengan nama ISMU RIZAL ROCHIM dengan NIK. 3526021204940001 ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum NIK 6402031204940001 yang terdaftar dengan nama ISMU RIZAL ROCHIM ;
- Bahwa Pemohon dulu pernah tinggal di Kalimantan ;
- Bahwa dulu pihak keluarga tidak menghiraukan dan sekarang baru mengetahui NIK yang ada di Akta Kelahiran tidak sama dengan NIK yang ada di KTP dan KK ;
- Bahwa karena antara NIK pada KTP , KSK ada perbedaan dengan NIK pada Akta Kelahiran tersebut dengan keadaan yang sebenarnya, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dispenduk dan Dispenduk menyarankan suruh ganti akta kelahiran dan suruh buat akta baru sesuai dengan NIK yang ada di KTP dan KK ;
- Bahwa tujuan permohonan perbaikan NIK pada akta kelahiran tersebut untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Pemohon yaitu

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keseragaman data agar kelak di kemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini ;

## ----- **TENTANG HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan penulisan NIK pada Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yuridiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan untuk membetulkan penulisan NIK Pemohon pada Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberi izin untuk membetulkan NIK pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran tertulis dengan NIK 3526021204940001 dibetulkan NIK sesuai dengan penulisan NIK pada KTP dan KK yaitu 6402031204940001 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. DEWI NOVALINA dan 2. AFIFAH ;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi DEWI NOVALINA dan AFIFAH menerangkan bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan NIK Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis NIK . 3526021204940001 yang tercantum pada Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 22 Januari 2014 Nomer : 3526-LT-22012014-0068, yang benar seharusnya tertulis NIK. 6402031204940001 (bukti P-1 dan P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata terdapat fakta bahwa telah terjadi kesalahan penulisan NIK pada Akta Kelahiran tanggal 22 Januari 2014 Nomer : 3526-LT-22012014-0068, yang benar seharusnya tertulis NIK. 6402031204940001 oleh karena itu ditemukan kesalahan tulis redaksional dalam Akta Kelahiran tersebut maka haruslah dilakukan pembetulan dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan 22 Januari 2014 Nomer : 3526-LT-22012014-0068 yaitu semula tertulis NIK . 3526021204940001 untuk dirubah dan ditulis NIK. 6402031204940001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan dan dicatatkan dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercatat dalam bukti P-4, namun masih tercatat penulisan NIK 3526021204940001 sehingga Pemohon mengajukan permohonan pembetulan penulisan NIK Pemohon sesuai dengan KTP dan KK yaitu NIK. 6402031204940001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembetulan penulisan NIK yaitu NIK 3526021204940001, dibetulkan sesuai dengan penulisan NIK. pada KTP dan KK yaitu 6402031204940001 tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, maka petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan, terhadap pembetulan NIK yang merupakan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (Pasal 71 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-undang No. 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (1) UU. No.23 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 23 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan pembetulan NIK pada Akta Kelahiran ini kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan agar pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil yang baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil yang lama, menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari Pemohon ( pasal 101 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ), sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata saling menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat dan beranggapan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki NIK pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 22 Januari 2014, No. 3526-LT-22012014-0068 semula tertulis ISMU RIZAL ROCHIM dengan NIK. 3526021204940001 menjadi ISMU RIZAL ROCHIM dengan NIK 6402031204940001;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 22 Januari 2014, No. 3526-LT-22012014-0068 atas nama ISMU RIZAL ROCHIM dengan NIK 6402031204940001, lahir di Bangkalan pada tanggal 12 April 1994, anak keempat laki-laki dari Ayah MOH ROCHIM dan Ibu SITI MARYAM ;
4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 20 April 2021 oleh ANASTASIA IRENE, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MOHAMMAD MAKIN, S. H. sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**MOHAMMAD MAKIN, S.H.**

**ANASTASIA IRENE, S.H.M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp.	30.000,00
ATK .....	Rp.	50.000,00
Meterai penetapan .....	Rp.	10.000,00
Redaksi penetapan .....	Rp.	10.000,00 +
		<hr/>
		Rp. 100.000,00
		(seratus ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

**SUPRAPTO, S.H. M.Hum.**

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Bkl.